



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di USK.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.

8. Registrasi Ulang adalah kegiatan verifikasi keabsahan calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru USK.
9. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK.
10. Registrasi Akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK.
11. Calon Mahasiswa Baru adalah calon peserta didik yang telah lulus seleksi belum melakukan Registrasi Ulang.
12. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang telah Registrasi Ulang.
13. Kelas Internasional adalah kelas dalam suatu Program Studi yang proses pembelajarannya menggunakan bahasa asing yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
14. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor adalah program yang diasuh oleh Program Studi dalam lingkungan USK yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa baru harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di USK.
- (4) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu Program Studi dalam lingkungan USK.
- (5) Calon mahasiswa baru harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (6) Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur.

BAB III
DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Sebelum pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Fakultas/Sekolah Pascasarjana merencanakan daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu serta kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia untuk Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister dan Doktor.
- (2) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing Program Studi sebelum pelaksanaan ujian dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

BAB IV
PROGRAM DIPLOMA

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh Kementerian; dan
 - b. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di luar sistem yang diatur secara nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilakukan satu kali dalam satu tahun melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, seleksi nasional secara mandiri bersama, kecuali jalur mandiri USK yang ditetapkan dengan Surat Edaran Rektor.
- (3) Calon mahasiswa baru Program Diploma harus memiliki Surat Keterangan Lulus/Ijazah SMA/MA/SMK/Sederajat.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma jalur Mandiri USK dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan/atau berdasarkan pengumpulan dokumen akademik.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa baru Program Diploma yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

- (7) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB V PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4)

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh Kementerian; dan
 - b. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di luar sistem yang diatur secara nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dilakukan satu kali dalam satu tahun melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, seleksi nasional secara mandiri bersama, kecuali jalur mandiri USK yang ditetapkan dengan Surat Edaran Rektor.
- (3) Calon mahasiswa baru Program Sarjana Terapan harus memiliki Surat Keterangan Lulus/Ijazah SMA/MA/SMK/Sederajat.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Terapan jalur Mandiri USK dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan/atau berdasarkan pengumpulan dokumen akademik.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Sarjana Terapan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (7) Calon mahasiswa baru Program Sarjana Terapan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB VI
PROGRAM SARJANA

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh Kementerian; dan
 - b. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di luar sistem yang diatur secara nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan satu kali dalam satu tahun melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, seleksi nasional secara mandiri bersama, kecuali jalur mandiri USK yang ditetapkan dengan Surat Edaran Rektor.
- (3) Calon mahasiswa baru Program Sarjana harus memiliki Surat Keterangan Siswa/Ijazah SMA/MA/SMK/Sederajat.
- (4) Khusus calon mahasiswa baru Program Sarjana yang memilih program studi bidang seni dan olahraga harus menggunggah portofolio.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana jalur Mandiri USK dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
- (6) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa baru Program Sarjana yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (8) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB VII PROGRAM PROFESI

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners, Dokter Hewan, Pendidikan Profesi Apoteker, Program Profesi Insinyur dan Pendidikan Profesi Guru dilaksanakan melalui ujian tulis berbasis Komputer (UTBK) dan/atau ujian lainnya.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dapat dilaksanakan setiap Semester.
- (3) Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan masing-masing merupakan program lanjutan dari Program Sarjana Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan dan Dokter Hewan.
- (4) Mahasiswa peserta program lanjutan dari Program Sarjana ke Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan adalah mereka yang memiliki ijazah Program Sarjana pada bidangnya dan ditetapkan sebagai peserta didik Program Profesi dengan Keputusan Rektor.
- (5) Calon mahasiswa Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan harus memiliki ijazah sarjana atau sederajat, sesuai dengan profesi atau setara dengan profesi yang akan diikuti, dari Program Studi terakreditasi dan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi institusi.
- (6) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (8) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (9) Mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK.

- (10) Mahasiswa baru program lanjutan dari Program Sarjana ke Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Dokter Hewan tidak diperkenankan menunda program profesinya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dinyatakan lulus Program Sarjana dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan sebelum batas akhir jadwal Registrasi Ulang.

BAB VIII PROGRAM SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Spesialis dan Program Subspesialis dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), dan/atau ujian lainnya.
- (2) Penerimaan mahasiswa Program Spesialis dan Program Subspesialis dapat dilaksanakan setiap semester.
- (3) Calon mahasiswa Program Spesialis harus memiliki ijazah Program Profesi yang sesuai dengan bidangnya dari Program Studi terakreditasi dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi.
- (4) Calon mahasiswa Program Subspesialis harus memiliki ijazah Program Spesialis yang sesuai dengan bidangnya dari Program Studi terakreditasi dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Spesialis dan Program Subspesialis yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa baru Program Spesialis dan Program Subspesialis yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (7) Calon mahasiswa baru Program Spesialis dan Program Subspesialis yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (8) Calon mahasiswa baru Program Spesialis dan Program Subspesialis yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunda Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan untuk dikaji kelayakannya sebelum batas akhir jadwal Registrasi Ulang.

BAB IX
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor dilaksanakan melalui ujian tulis berbasis Komputer (UTBK) dan/atau ujian lainnya.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat dilakukan setiap semester, baik pada semester ganjil maupun pada semester genap.
- (3) Calon mahasiswa Program Magister harus memiliki ijazah Program Sarjana atau sederajat dari Program Studi terakreditasi dan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi.
- (4) Calon mahasiswa Program Doktor harus memiliki ijazah Program Magister atau sederajat dari Program Studi terakreditasi dan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi.
- (5) Calon mahasiswa program Magister juga dapat berasal dari mahasiswa aktif Program Sarjana yang dinilai memiliki prestasi akademik tinggi selama 6 semester dan dapat dialihkan ke Program Magister setelah lulus semester 8 dengan Keputusan Rektor.
- (6) Calon mahasiswa program doktor juga dapat berasal dari mahasiswa aktif Program Magister yang dinilai memiliki prestasi akademik tinggi selama 2 (dua) semester pertama dan dialihkan ke Program Doktor dengan Keputusan Rektor.
- (7) Seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk program khusus pada jenjang Magister dan Doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunda Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan untuk dikaji kelayakannya sebelum batas akhir jadwal Registrasi Ulang.
- (10) Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang telah melakukan Registrasi Ulang dan kelulusannya sesuai Keputusan Rektor, melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) USK, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

- (11) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB X PROGRAM AFIRMASI

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi dapat dilakukan pada Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor.
- (3) Calon mahasiswa peserta program afirmasi dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI PROGRAM PRESTASI

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program prestasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui program prestasi dapat dilakukan pada Program Sarjana.
- (3) Calon mahasiswa peserta program prestasi dapat menunjukkan bukti prestasi sesuai dengan ketentuan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru melalui program prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk Program Internasional menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru untuk program Internasional dapat dilakukan pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru untuk Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)

Pasal 13

- (1) Program Gelar Ganda (*double degree*) merupakan sistem transfer kredit dalam program kerja sama Universitas Syiah Kuala dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan/atau vokasi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri berdasarkan usulan rektor kepada menteri melalui direktur jenderal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru untuk Program Gelar Ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) atau *Technical of Agreement* (TA) antara perguruan tinggi yang terlibat.

BAB XIV PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 14

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang terjamin mutu lulusan.

BAB XV PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 15

USK dan/atau Fakultas/Sekolah dapat membuat syarat tambahan yang sesuai dalam penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 16

Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dilakukan melalui rapat pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala;
- b. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Syiah Kuala,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Manajemen dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

